



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD PADILLAH ALIAS DILA BIN MUHAMMAD SOLO
Tempat lahir : Buton
Umur/Tanggal lahir : 28/11 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Munawara, S.H., dan La Jamuli, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katubu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha nomor 79/SK/PID/2023/PN RAH tertanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening bergaris merah berisi kristal bening diduga shabu..

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru navi dengan nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan sim card (2) 0821-9033-9820.
- 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ 341493 dan nomor mesin E3R2E-3302388.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo tidak terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari sekitar pukul 20.30 Wita berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh unit lidik Satnarkoba Polres Muna bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 Wita tim Satnarkoba Polres Muna melakukan pengamatan disekitar rumah terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo yang beralamat di Lorong Sinar Las Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan saksi Qalbuddin melihat terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Laiworu kec. Batalaiworu kab. Muna lalu masuk kedalam Lorong SMA Negeri 3 Raha, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sesuatu dari dalam selokan, setelah itu terdakwa kembali menaiki sepeda motornya dan keluar dari Lorong SMA Negeri 3 Raha tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Qalbuddin bersama dengan tim Satnarkoba lainnya mengikuti terdakwa dari belakang, tidak lama kemudian saksi Qalbuddin dan tim Satnarkoba lainnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya lalu ditemukan 1 (satu) buah Dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening garis merah berisi kristal bening di duga shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru navi dengan nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan Sim Card (2) 0821-9033-9820 dan 1 (satu) buah korek api gas. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita saksi Qalbuddin bersama dengan tim Satnarkoba lainnya menuju rumah Sdr. Taufik (daftar pencarian Orang/DPO) dan kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar Sdr. Taufik dan tidak menemukan barang bukti yang disebutkan oleh terdakwa karena barang bukti tersebut telah dibakar oleh saksi Muhammad Hermansyah yang merupakan kakak dari Sdr. Taufik, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 0828/NNF/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potong pipet bening bergaris merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) gram yang diberi nomor barang bukti 1799/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1800/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1801/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lapopratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1799/2023/NNF, 1800/2023/NNF dan 1801/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shsbu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari sekitar pukul 20.30 Wita berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh unit lidik Satnarkoba Polres Muna bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekitar jam 23.30 Wita tim Satnarkoba Polres Muna melakukan pengamatan disekitar rumah terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo yang beralamat di Lorong Sinar Las Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan saksi Qalbuddin melihat terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Laiworu kec. Batalaiworu kab. Muna lalu masuk kedalam Lorong SMA Negeri 3 Raha, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sesuatu dari dalam selokan, setelah itu terdakwa kembali menaiki sepeda motornya dan keluar dari Lorong SMA Negeri 3 Raha tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Qalbuddin bersama dengan tim Satnarkoba lainnya mengikuti terdakwa dari belakang, tidak lama kemudian saksi Qalbuddin dan tim Satnarkoba lainnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motornya lalu ditemukan 1 (satu) buah Dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening garis merah berisi kristal bening di duga shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru navi dengan nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan Sim Card (2) 0821-9033-9820 dan 1 (satu) buah korek api gas. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita saksi Qalbuddin bersama dengan tim Satnarkoba lainnya menuju rumah Sdr. Taufik (daftar pencarian Orang/DPO) dan kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar Sdr. Taufik dan tidak menemukan barang bukti yang disebutkan oleh terdakwa karena barang bukti tersebut telah dibakar oleh saksi Muhammad Hermansyah yang merupakan kakak dari Sdr. Taufik, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 0828/NNF/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potong pipet bening bergaris merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) gram yang diberi nomor barang bukti 1799/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1800/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1801/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lapoprotoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1799/2023/NNF, 1800/2023/NNF dan 1801/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2023 berawal dari informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa menuju Kelurahan Sidodadi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berhenti mengambil sesuatu dan melanjutkan perjalanannya selanjutnya Saksi memberhentikan dan menangkap Terdakwa di Jalan poros Raha Tampo setelah Kantor Kodim pada diri Terdakwa di dalam jok motor ditemukan HP Merk Redmi 9A, dos kecil didalamnya terdapat pipet lima biji bergaris merah putih didalamnya berisi shabu dan korek gas, kemudian Saksi Bersama tim mengintrograsi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Terdakwa yang mana menurut keterangannya Terdakwa mengambil barang disuru sama Akbar, katanya masih ada saat sementara pakai Bersama Taufik barang tersebut didapat yang punya rumah namanya Hermansyah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai Bersama Taufik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada lagi barang milik Akbar yang dititipkan pada Terdakwa dan ada sama Taufik seberat 20 gram namun menurut keterangannya sudah dibakar, setelah Saksi cek ditempat kediaman Taufik memang ada bekas bakaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap yang ketiga kalinya disuruh ambil barang oleh Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut sekedar diambil oleh Terdakwa atau sekalian ditempel;
- Bahwa selanjutnya setelah diamankan Terdakwa dibawa ke rumah H. Sahar (orang tua Hermansyah) untuk mengecek sisa shabu seberat 20 gram sebagaimana keterangan Terdakwa, namun barang bukti tersebut sudah dibakar;
- Bahwa Taufik adalah anak angkatnya H. Sahar;
- Bahwa H. Sahar adalah omnya Terdakwa;
- Bahwa Taufik saat ini statusnya DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menempel;
- Bahwa tuannya atas barang tersebut selain Akbar adalah Taufik;
- Bahwa Terdakwa ini sudah lama bermasalah dengan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang pakai, sedang dijalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H.Sahar dengan Taufik ada hubungan darah atau tidak;
- Bahwa barang 20 gram tersebut semuanya adalah milik Akbar;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti shabu seberat 20 gram yang telah dibakar adalah Hermansyah yang dibakar ditempat sampah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa barang tersebut dibuang oleh bosnya tidak tahu untuk digunakan apa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening garis merah berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto \pm 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) Gram;



2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru navi dengan Nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan Sim Card (2) 0821-9033-9820;
3. 1 (satu) buah Korek api gas;
4. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Fino warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ341493 dan nomor Mesin E3R2E-3302388, adalah yang di dapat pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada beberapa keberatan yakni:

1. Terdakwa tidak pernah menempel;
2. Terdakwa ambil hanya yang terakhir ini;
3. Terdakwa mengambil hanya untuk pakai;
4. Terdakwa bukan merupakan target operasi;
5. Di Rumah H.Sahar bukan Terdakwa yang ambil;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ahmat Jaelani, S.Sos Bin La Ode Sagora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2023 berawal dari informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa menuju Kelurahan Sidodadi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berhenti mengambil sesuatu dan melanjutkan perjalanannya selanjutnya Saksi memberhentikan dan menangkap Terdakwa di Jalan poros Raha Tampo setelah Kantor Kodim pada diri Terdakwa di dalam jok motor ditemukan HP Merk Redmi 9A, dos kecil didalamnya terdapat pipet lima biji bergaris merah putih didalamnya berisi shabu dan korek gas, kemudian Saksi Bersama tim mengintrograsi Terdakwa yang mana menurut keterangannya Terdakwa mengambil barang disuru sama Akbar, katanya masih ada saat sementara pakai Bersama Taufik barang tersebut didapat yang punya rumah namanya Hermansyah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai Bersama Taufik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada lagi barang milik Akbar yang dititipkan pada Terdakwa dan ada sama Taufik seberat 20 gram namun menurut keterangannya sudah dibakar, setelah Saksi cek ditempat kediaman Taufik memang ada bekas bakaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap yang ketiga kalinya disuruh ambil barang oleh Akbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut sekedar diambil oleh Terdakwa atau sekalian ditempel;
 - Bahwa selanjutnya setelah diamankan Terdakwa dibawa ke rumah H. Sahar (orang tua Hermansyah) untuk mengecek sisa shabu seberat 20 gram sebagaimana keterangan Terdakwa, namun barang bukti tersebut sudah dibakar;
 - Bahwa Taufik adalah anak angkatnya H. Sahar;
 - Bahwa H. Sahar adalah omnya Terdakwa;
 - Bahwa Taufik saat ini statusnya DPO;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menempel;
 - Bahwa tuannya atas barang tersebut selain Akbar adalah Taufik;
 - Bahwa Terdakwa ini sudah lama bermasalah dengan narkoba;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang pakai, sedang dijalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah H.Sahar dengan Taufik ada hubungan darah atau tidak;
 - Bahwa barang 20 gram tersebut semuanya adalah milik Akbar;
 - Bahwa yang menunjukkan barang bukti shabu seberat 20 gram yang telah dibakar adalah Hermansyah yang dibakar ditempat sampah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa barang tersebut dibuang oleh bosnya tidak tahu untuk digunakan apa;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak pulang kerumahnya;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening garis merah berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto \pm 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) Gram;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru navi dengan Nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan Sim Card (2) 0821-9033-9820;
 3. 1 (satu) buah Korek api gas;
 4. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Fino warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ341493 dan nomor Mesin E3R2E-3302388, adalah yang di dapat pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada beberapa keberatan yakni:
1. Terdakwa tidak pernah menempel;
 2. Terdakwa ambil hanya yang terakhir ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



3. Terdakwa mengambil hanya untuk pakai;
4. Terdakwa bukan merupakan target operasi;
5. Di Rumah H.Sahar bukan Terdakwa yang ambil;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Hermansyah Bin Drs.H.Muhammad Syahrudin, A.Pt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2023 di rumah orang tua Saksi beralamat di Jl.Kartika Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna saat itu Saksi dipanggil kakak Asriani katanya "lihat adikmu tidak"? tahu ada terdakwa dalam kamar Taufik, pas Saksi datang Anwar Interogasi Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kenapa ada barang ini?" kemudian Anwar suruh Terdakwa pulang, Saksi ambil Narkotika tersebut, kemudian Saksi periksa kamar Taufik dan menemukan timbangan digital, pipet, beberapa sachet kosong ukuran kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, kemudian saksi kumpulkan semua barang-barang yang ditemukan tersebut dan membawanya kebelakang rumah kemudian saksi membakar semuanya barang-barang yang saksi temukan di kamar sdr. Taufik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang Narkotika tersebut telah dibakar karena sudah pulang;
- Bahwa saat menemukan barang tersebut di rumah Saksi tidak kepikiran untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Laino;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman karena sesama suku bugis;
- Bahwa Taufik tahu kalau barang-barang tersebut sudah Saksi bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang-jarang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa barang tersebut ada di dalam kamar Taufik saat itu ada Terdakwa dan Taufik;
- Bahwa Terdakwa membakar barang tersebut atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Taufik sudah pernah dihukum;
- Bahwa saat ini Taufik sudah tidak tinggal di rumah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Taufik saat ini berada di Enrekang Kuliah di Universitas Pare-Pare;
- Bahwa sekitar tahun 2022 Taufik pernah terlibat masalah shabu;
- Bahwa nama lengkapnya adalah Muhammad Taufik Hidayat;
- Bahwa orang tua Taufik berada di Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah juga terlibat masalah shabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa shabu yang Saksi bakar tersebut milik Terdakwa dari Taufik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa menggunakan shabu atau tidak;
- Bahwa Saksi membakar shabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa bakaran tersebut sisanya tinggal timbangan namun sudah tidak beraturan bekasnya;
- Bahwa posisi barang yang dibakar ada 3 (tiga) paket dibawa bantal tempat tidur Taufik dan 2 (dua) paket besar berisi paket-paket kecil ada dalam lemari, serta timbangan ada di meja belajar;
- Bahwa maksud Saksi membakar shabu tersebut agar tidak menjadi masalah kedepannya;
- Bahwa Taufik ada di Raha sejak 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui timbangan tersebut milik siapa;
- Bahwa shabu yang dibakar sudah berbentuk paket;
- Bahwa di dalam paket besar ada paket kecil;
- Bahwa foto timbangan yang ditunjukkan di dalam Handphone milik Terdakwa sebagaimana barang bukti adalah benar yang Saksi bakar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi La Ode Iksan Alamsyah Alias Iksan Bin La Ode Malingu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Jam. 01.00 Wita saat saksi dalam perjalanan pulang saksi melihat ada beberapa orang di jembatan di Jln. Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, tetapi saat itu saksi tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke lorong rumah saksi yang tidak jauh dari jembatan tersebut kemudian setelah tiba di rumah, datang anggota sat resnarkoba dan meminta tolong kepada saksi untuk di antarkan ke rumah sdr. Sumo yang merupakan pegawai Kelurahan Sidodadi dan saat itu saksi langsung mengantar Anggota kepolisian ke rumah sdr. Sumo namun sdr. Sumo tidak membuka pintu pagar rumahnya, kemudian saat itu saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila dan saksi mengikuti anggota kepolisian tersebut, setibahnya di Jembatan di Jln. Gatot

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu kab. Muna saksi melihat barang berupa 1 (satu) Dos Kecil Berwarna Putih Yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) Potongan Pipet Bening bergaris merah Berisi Kristal Bening diduga shabu, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) Unit handphone android yang disimpan pada bagasi depan sebelah kiri Motor Merk Yamaha Fino warna Putih yang merupakan barang yang diperoleh oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila, setelah itu terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila dibawa ke kantor polres Muna dan saksi pada saat itu langsung kembali ke rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah dos Kecil berwarna putih didalamnya terdapat 5 (lima) Potongan Pipet bening garis merah berisi kristal bening diduga shabu, 1 Unit Motor Merk YAMAHA Fino warna Putih, 1 (satu) Unit handphone android dan 1 (satu) buah Korek api gas, Setelah saksi perhatikan dengan teliti, saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila waktu itu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 0828/NNF/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potong pipet bening bergaris merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) gram yang diberi nomor barang bukti 1799/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1800/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1801/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lapopratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : 1799/2023/NNF, 1800/2023/NNF dan 1801/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Jl.Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec.Batalaiworu Kab.Muna saat itu Terdakwa sedang dirumah terus Akbar WA Terdakwa mengatakan ambil shabu di Sidodadi terus Terdakwa jawab iya yang penting aman dia bilang iya tunggu sebentar, Setelah jam 00.00 wita Akbar telpon Terdakwa suru mengarah ke SMA 3 itu barang ada rumah pertama dibawa batu dalam got, terus Terdakwa mengarah kesana menggunakan sepeda motor warna putih milik adik Terdakwa, sampai disana Terdakwa turun dalam got menemukan 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT, kemudian Terdakwa letakkan dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT di bagian depan jok motor selanjutnya Terdakwa pulang, pas dijembatan Jl.gatot subroto Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian, Terdakwa berhenti langsung diadakan penggeledahan, terus mereka menemukan dos tersebut yang berisi 5 (lima) potongan pipet bening garis merah dan kristal bening yang merupakan shabu serta menyita heandphone Terdakwa, langsung dibawa di Polres Muna;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa rencana akan tempelkan sebagaimana petunjuk Akbar atau Palo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Taufik adalah sama-sama pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Akbar atau Palo;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa antara Akbar dan Palo;
- Bahwa nomor telephone Palo yakni 0823 1575 4241;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah nomor Palo tersebut masih aktif atau tidak;
- Bahwa Palo adalah senior Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa pernah ambil shabu di Watopute sekitar 17 (tujuh belas) saset yang mana barang tersebut adalah milik Akbar, yang Terdakwa ambilkan saat itu kali kedua, sebanyak 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram telah ditempelkan di alun-alun Raha;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sebanyak 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram atas perintah Akbar di BTN Annova, Terdakwa simpan di rumahnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik atau H. Sahar di mana sebelumnya Terdakwa menggunakan shabu sama-sama dengan Taufik;

- Bahwa foto shabu yang ditimbang seberat 10,25 gram dan 10,17 gram sebagaimana yang terdapat pada barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa adalah yang diperintahkan oleh Akbar atau Palo agar Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi shabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan shabu bersama Taufik, Terdakwa diusir oleh Anwar yang merupakan kakaknya Herman karena didapat sedang menggunakan shabu bersama Taufik;
- Bahwa Akbar dan Palo adalah Narapidana di Lapas Kendari;
- Bahwa Akbar dan Palo ada mengancam Terdakwa yakni *"awas memang kalau kamu tidak simpankan"*;
- Bahwa barang bukti seberat 20 (dua puluh) gram yang disimpan di rumahnya Taufik atau H. Sahar telah dibakar oleh Herman dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seberat 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) saset bersama Taufik;
- Bahwa Terdakwa pernah minta dikirim uang sebesar Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) oleh Akbar untuk keperluan beli rokok karena Terdakwa membongkar barang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Akbar dan Palo sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Akbar atau Palo karena Terdakwa sedang butuh ulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening garis merah berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto \pm 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) Gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru navi dengan Nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan Sim Card (2) 0821-9033-9820;
3. 1 (satu) buah Korek api gas;
4. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Fino warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ341493 dan nomor Mesin E3R2E-3302388, adalah yang di dapat pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening bergaris merah berisi kristal bening diduga shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru navi dengan nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan sim card (2) 0821-9033-9820;
3. 1 (satu) buah korek gas;
4. 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ 341493 dan nomor mesin E3R2E-3302388.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Jl.Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec.Batalaiworu Kab.Muna saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa kemudian Akbar Whatsup Terdakwa mengatakan ambil shabu di Sidodadi selanjutnya Terdakwa jawab *"iya yang penting aman"* Akbar bilang *"iya"* tunggu sebentar, Setelah jam 00.00 wita Akbar telpon Terdakwa suru mengarah ke SMA 3 shabu ada rumah pertama dibawa batu dalam got, kemudian Terdakwa mengarah kesana menggunakan sepeda motor warna putih milik adik Terdakwa, sampai disana Terdakwa turun dalam got menemukan 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT, kemudian Terdakwa letakkan dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT di bagian depan jok motor selanjutnya Terdakwa pulang, saat dijembatan Jl.gatot subroto Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian, Terdakwa berhenti langsung diadakan pengeledahan, selanjutnya mereka menemukan dos tersebut yang berisi 5 (lima) potongan pipet bening garis merah dan kristal bening yang merupakan shabu serta menyita heandphone Terdakwa, langsung dibawa di Polres Muna;



- Bahwa shabu tersebut rencananya akan ditempelkan sebagaimana petunjuk Akbar atau Palo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Akbar atau Palo;
- Bahwa selain shabu yang diambil terakhir oleh Terdakwa sebelumnya ada Terdakwa mengambil shabu seberat 20 (dua) puluh gram yang dibagi menjadi dua bagian, dititip dirumah yang ditempati Taufik milik H.Syahr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengajukan suatu barang untuk dijual atau dibeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan sebuah pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah membayar sesuatu barang dengan alat pembayaran yang sah baik konvensional ataupun secara elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang kepada orang lain untuk memperoleh barang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah memperoleh barang sesuatu dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2023 berawal dari informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa menuju Kelurahan Sidodadi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berhenti mengambil sesuatu dan melanjutkan perjalanannya selanjutnya Saksi memberhentikan dan menangkap Terdakwa di Jalan poros Raha Tampo setelah Kantor Kodim pada diri Terdakwa di dalam jok motor ditemukan HP Merk Redmi 9A, dos kecil didalamnya terdapat pipet lima biji bergaris merah putih didalamnya berisi shabu dan korek gas, kemudian Saksi Bersama tim mengintrograsi Terdakwa yang mana menurut keterangannya Terdakwa mengambil barang disuru sama Akbar, katanya masih ada saat sementara pakai Bersama Taufik barang tersebut didapat yang punya rumah namanya Hermansyah, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa ada lagi barang milik Akbar yang dititipkan pada Terdakwa dan ada sama Taufik seberat 20 gram namun menurut keterangannya sudah dibakar, setelah Saksi cek ditempat kediaman Taufik yang merupakan rumah milik H. Sahar memang ada bekas bakaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmat Jaelani,S.Sos Bin La Ode Sagora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2023 berawal dari informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa menuju Kelurahan Sidodadi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berhenti mengambil sesuatu dan melanjutkan perjalanannya selanjutnya Saksi memberhentikan dan menangkap Terdakwa di Jalan poros Raha Tampo setelah Kantor Kodim pada diri Terdakwa di dalam jok motor ditemukan HP Merk Redmi 9A, dos kecil didalamnya terdapat pipet lima biji bergaris merah putih didalamnya berisi shabu dan korek gas, kemudian Saksi Bersama tim mengintrograsi Terdakwa yang mana menurut keterangannya Terdakwa mengambil barang disuru sama Akbar, katanya masih ada saat sementara pakai Bersama Taufik barang tersebut didapat yang punya rumah namanya Hermansyah, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa ada lagi barang milik Akbar yang dititipkan pada Terdakwa dan ada sama Taufik seberat 20 gram namun menurut keterangannya sudah dibakar, setelah Saksi cek ditempat kediaman Taufik yang merupakan rumah milik H. Sahar memang ada bekas bakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Hermansyah Bin Drs.H.Muhammad Syahrudin, A.Pt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sekitar tahun 2023 di rumah orang tua Saksi beralamat di Jl.Kartika Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna saat itu Saksi dipanggil kakak Asriani katanya "lihat adikmu tidak"? tahu ada terdakwa dalam kamar Taufik, pas Saksi datang Anwar Interogasi Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kenapa ada barang ini?" kemudian Anwar suruh Terdakwa pulang, Saksi ambil Narkotika tersebut, kemudian Saksi periksa kamar Taufik dan menemukan timbangan digital, pipet, beberapa sachet kosong ukuran kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, kemudian saksi kumpulkan semua barang-barang yang ditemukan tersebut dan membawanya kebelakang rumah kemudian saksi membakar semuanya barang-barang yang saksi temukan di kamar sdr. Taufik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Iksan Alamsyah Alias Iksan Bin La Ode Malingu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Jam. 01.00 Wita saat saksi dalam perjalanan pulang saksi melihat ada beberapa orang di jembatan di jln. Gatot Subrorto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, tetapi saat itu saksi tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke lorong rumah saksi yang tidak jauh dari jembatan tersebut kemudian setelah tiba di rumah, datang anggota sat resnarkoba dan meminta tolong kepada saksi untuk di antarkan ke rumah sdr. Sumo yang merupakan pegawai Kelurahan Sidodadi dan saat itu saksi langsung mengantar Anggota kepolisian ke rumah sdr. Sumo namun sdr. Sumo tidak membuka pintu pagar rumahnya, kemudian saat itu saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila dan saksi mengikuti anggota kepolisian tersebut, setibahnya di Jembatan di Jln. Gatot Subroto kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu kab. Muna saksi melihat barang berupa 1 (satu) Dos Kecil Berwarna Putih Yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) Potongan Pipet Bening bergaris merah Berisi Kristal Bening diduga shabu, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) Unit hanphone android yang disimpan pada bagasi depan sebelah kiri Motor Merk Yamaha Fino warna Putih yang merupakan barang yang diperoleh oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila, setelah itu terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila dibawa ke kantor polres Muna dan saksi pada saat itu langsung kembali ke rumah;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Jl.Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec.Batalaiworu Kab.Muna saat itu Terdakwa sedang dirumah terus Akbar WA Terdakwa mengatakan ambil shabu di Sidodadi terus Terdakwa jawab iya yang penting aman dia bilang iya tunggu sebentar, Setelah jam 00.00 wita Akbar telpon Terdakwa suru mengarah ke SMA 3 itu barang ada rumah pertama dibawa batu dalam got, terus Terdakwa mengarah kesana menggunakan sepeda motor warna putih milik adik Terdakwa, sampai disana Terdakwa turun dalam got menemukan 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT, kemudian Terdakwa letakkan dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNIT di bagian depan jok motor selanjutnya Terdakwa pulang, pas dijembatan Jl.gatot subroto Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian, Terdakwa berhenti langsung diadakan penggeledahan, terus mereka menemukan dos tersebut yang berisi 5 (lima) potongan pipet bening garis merah dan kristal bening yang merupakan shabu serta menyita headphone Terdakwa, langsung dibawa di Polres Muna, shabu tersebut Terdakwa rencana akan tempelkan sebagaimana petunjuk Akbar atau Palo, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Akbar atau Palo, barang bukti seberat 20 (dua puluh) gram yang disimpan di rumahnya Taufik atau H. Sahar Terdakwa ambil atas perintah Palo dan Akbar telah dibakar oleh Herman dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seberat 10,25 (sepuluh koma dua lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 0828/NNF/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm, M.Tr. A.P telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potong pipet bening bergaris merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7982 (nol koma tujuh sembilan delapan dua) gram yang diberi nomor barang bukti 1799/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1800/2023/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik AHMAD PADILLAH Alias DILA Bin MUHAMMAD SOLO yang diberi nomor barang bukti 1801/2023/NNF (+)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lapopratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1799/2023/NNF, 1800/2023/NNF dan 1801/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa Metamfetamina Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika j.o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika masuk sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni berupa pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo tidak terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim tolak hal tersebut adalah sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Akbar atau Palo yang rencana akan ditempelkan sebagaimana petunjuk mereka, selain itu terkait shabu seberat sekitar 20 (dua

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram yang telah dibakar oleh Saksi Muhammad Hermansyah Bin Drs.H.Muhammad Syahrudin, A.Pt adalah yang dicabut oleh Terdakwa sebagaimana perintah dari Akbar ataupun Palo oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening bergaris merah berisi kristal bening diduga shabu, nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan sim card (2) 0821-9033-9820, 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru navi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ 341493 dan nomor mesin E3R2E-3302388 yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos kecil bertuliskan ASB BEARING UNITS didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bening bergaris merah berisi kristal bening diduga shabu;
 - nomor Sim Card (1) 0822-3573-2025 dan sim card (2) 0821-9033-9820;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru navi

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna Putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ 341493 dan nomor mesin E3R2E-3302388;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Padillah Alias Dila Bin Muhammad Solo

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Yuri Stiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H. M.Kn.

Ttd

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Musafati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25